

**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

**LEMBAR DISPOSISI**

Nomor Agenda/Registrasi	: R.149	Tingkat Keamanan	: SR/ <u>R</u> /T/B
Tanggal Penerimaan	: 30/8/2021	Tingkat Kecepatan	: K/SS/ <u>S</u> /B
Tanggal dan Nomor Surat : 30/8/2021 046/584/VIII/2021			
Dari	: Kadiskominfo Prov. Maluku		
Kepada	: Ka. BSSN		
Tembusan	: D3		
Ringkasan isi	: Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku T.A 2020		
Jumlah	: 27 lembar		

Kepada	Disposisi
1	2
<div>YTH. SU</div> <div>Yth D3 D2</div> <div>Plt. D32</div> <div>D32A</div>	<div>C-1</div> <div>MUDK 30/8/2021</div> <div>C-2</div> <div>Mudk 4/083121</div> <div>C-3</div> <div>- Pelajari sbg bhn evaluasi</div> <div>- Diskusikan dan koord utk tindak lanjut saran//310821</div> <div>C - 4 :</div> <div>- Kompilasi dengan laporan pemda lain;</div> <div>- usulkan giat ke arah kemandirian tata-kelola kamsiber &amp; sandi pemda</div> <div>Tks</div>

EKS-1461



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Dr. Latumeten Telp./Fax. No. ( 0911 ) 342460 Ambon – 97112  
e-mail : [kominfo@malukuprov.go.id](mailto:kominfo@malukuprov.go.id)

Ambon, 30 Agustus 2021

Nomor : 046/584/VIII/2021  
Klasifikasi : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Peman-  
tauan dan Evaluasi Penyelenggaraan  
Urusan Persandian di Pemerintah  
Daerah Provinsi Maluku T.A 2020

Kepada  
Yth. 1. Kepala Badan Siber dan Sandi  
Negara  
2. Gubernur Provinsi Maluku


Di

Tempat.

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara nomor: T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021 tentang Permintaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS,**  
**Drs. SEMUEL E. HUWAE, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196911111995101001

**Tembusan** disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Plh. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Maluku di Ambon
3. Peringgal.



**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2020**


## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku bahwa pelaksanaan urusan persandian dilaksanakan oleh Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan keamanan informasi;
2. Literasi keamanan informasi;
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
4. Pengujian keamanan sistem elektronik;
5. Perjanjian kerjasama penerbitan sertifikat elektronik dengan BSR E.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Bidang Persandian telah didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Bidang Keamanan Informasi dan Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. SEMUEL.E.HUWAE, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196911111995101001

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Dasar Hukum.....	
B. Tujuan.....	
<b>BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020 ...</b>	
A. <i>Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan</i> .....	
B. <i>Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan</i> .....	
1. Seksi Tata Kelola Persandian .....	
2. Seksi Keamanan Informasi .....	
C. <i>Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan</i> .....	
<b>BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2021 .....</b>	
1. Seksi Tata Kelola Persandian .....	
2. Seksi Keamanan Informasi .....	
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	

## **DAFTAR LAMPIRAN:**

LAMPIRAN I – KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN II – SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN III – PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN X – KELENGKAPAN SARANA KERJA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Pelaksanaan urusan bidang Keamanan Informasi dan persandian di Provinsi Maluku didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
6. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

#### **B. Tujuan**

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Provinsi Maluku bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan**

Pada tahun 2020, Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki 3 (tiga) kegiatan. Sesuai dengan data pada Tabel 1 di bawah ini, kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Tata Kelola Persandian memiliki jumlah yaitu 1 (satu) kegiatan, sementara kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Layanan Keamanan Informasi memiliki jumlah yaitu 2 (dua) kegiatan.

Dari 3 (tiga) kegiatan yang direncanakan dapat direalisasi atau dengan capaian 100%.

Tabel 1: Realisasi Kegiatan

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1	Tata Kelola Persandian	1	1	100%
2	Layanan Keamam Informasi	2	2	100%
Total		3	3	100%



*Gambar 1: Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Persandian*

Sesuai dengan Tabel 1 dan Diagram 1 di atas, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola Persandian memiliki alokasi paling besar yaitu sebesar Rp. 26.100.000 atau (33%) dari total anggaran, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Layanan Keamanan Informasi sebesar Rp. 80.965.000 atau (66%) dari total anggaran.



## **B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan**

### **1. Seksi Tata Kelola Persandian**

Untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian, pada tahun 2020 Seksi Tata Kelola telah melaksanakan kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 2 di bawah ini yaitu:

Tabel 2: Kegiatan Seksi tata kelola persandian

No	Kegiatan	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rp. 26.100.000	Rp. 23.577.600	9,34%

### **2. Seksi Keamanan Informasi**

Untuk mendukung peningkatan kualitas Layanan dan operasional penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, pada tahun 2020 Seksi Keamanan Informasi telah melaksanakan kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 3 di bawah ini yaitu:

Tabel 3: Kegiatan Seksi Layanan Keamanan Informasi

No	Kegiatan	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1.	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Rp. 62.965.000	Rp. 61.669.800	97%
2.	Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Rp. 18.000.000	Rp. 14.520.800	80%

### C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

Tabel 4: Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1	<b>Tata Kelola Persandian</b>	
	a. Terbatasnya Kebutuhan SDM yang berkualifikasi sandi.	Sudah direncanakan untuk mengikuti pendidikan sandi yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara tapi terkendala dengan peristiwa menyebarnya penyakit corona virus di Indonesia.
	b. Tingkat pendidikan dan jurusan khususnya bidang ilmu IT belum terpenuhi.	Mengikutsertakan staf Bidang Keamanan Informasi dan Persandian untuk mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
	c. Ruangan Tempat Kerja Sandi dan peralatan pendukung belum memenuhi standart.	Memaksimalkan penataan ruangan yang ada di Dinas Kominfo Promal yang tersedia untuk Kasa Utama.
	d. Belum adanya jaring komunikasi sandi pada OPD Lingkup Provinsi Maluku.	Berkoordinasi dan menyurati ke BSSN perihal permohonan bantuan peralatan HT bersandi.
	e. keterbatasan anggaran untuk melakukan audit, pembinaan kepada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengurus persandian.	Mengusulkan program kegiatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
2	<b>Layanan Keamanan Informasi</b>	
	a. Kurangnya peralatan untuk mendukung kegiatan kontra penginderaan.	Memaksimalkan peralatan pinjam pakai dari BSSN (Jammer & Spectrum Analyzer).
	b. ditetapkan regulasi berupa Keputusan Gubernur Maluku tentang pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah (CSIRT).	Berproses di Biro Hukum dan Ham Setda Maluku.

	<i>c. Kebutuhan server untuk install aplikasi pendukung CSIRT.</i>	<i>Mengoptimalkan server dan anggaran yang ada di Dinas Kominfo.</i>
	<i>d. menyiapkan server dan melaksanakan penyesuaian sistem pada aplikasi e-simpeg dalam rangka PKS dengan BSrE</i>	<i>Mengoptimalkan server dan melakukan analisis kebutuhan aplikasi e-simpeg bersama tim dari BSrE, Kominfo dan BKD.</i>

### BAB III

#### PROGRAM KERJA TAHUN 2021

##### A. Seksi Tata Kelola

*Tabel 5: Kegiatan Seksi Tata Kelola Tahun 2021*

No	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi	Rp. 78.400.000	-Tanggal 08 – 12 Maret 2021 -Tanggal 08 – 11 Juni 2021
2.	Pengelolaan SDM	Rp. 23.800.000	-Belum dilaksanakan karena adanya pandemic corona virus

1. Kegiatan Operasional Jaringan Komunikasi Sandi dilakukan identifikasi peralatan komunikasi antar OPD dengan metode wawancara dan menggunakan kusioner kepada 45 OPD dalam rangka pengambilan data untuk penyelenggaraan jaring komunikasi sandi di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

##### B. Seksi Layanan Keamanan Informasi

*Tabel 6: Kegiatan Seksi Layanan Keamanan Informasi Tahun 2021*

No	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Rp. 220.200.000	- Telah dilaksanakan koordinasi ke BSSN pada bulan Mei 2021, - Belum dilaksanakan karena terhambat adanya pandemic corona virus dan perpanjangan PPKM.
2.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 84.400.000	- Telah dilaksanakan pada bulan Februari.

1. Melakukan sosialisasi penyediaan layanan keamanan informasi (Sosialisasi Kamsiber, Bimtek ITSA dan Cyber Drill) menumbuhkan kesadaran terhadap keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku dan diharapkan dilaksanakan pada bulan September.
2. Melakukan pelaksanaan KI berbasis elektronik dan non elektronik untuk pengadaan perangkat server dalam install aplikasi kebutuhan CSIRT untuk syarat launching CSIRT oleh BSSN.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan program kerja urusan persandian untuk pengamanan informasi tahun anggaran 2020 di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah dilaksanakan dengan baik, yakni sebagai berikut:

1. Optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan bidang keamanan informasi dan persandian sangat dipengaruhi oleh pembiayaan yang memadai. Namun kenyataannya, alokasi anggaran belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat pada rendahnya alokasi anggaran bidang keamanan informasi dan persandian yang ditampung melalui APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 455.820.000
2. Profesionalitas sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidang persandian serta ketersediaan sarana prasarana sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas persandian di Provinsi Maluku

#### **B. Saran**

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bersaran sebagai berikut:

##### **1. Untuk Kementerian Dalam Negeri:**

- a. Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah perlu diberikan pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat. Pelimpahan kewenangan dimaksud berupa Dana Dekonsentrasi bidang Persandian untuk membantu upaya percepatan tugas dan fungsi persandian di Daerah.

##### **2. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara:**

- a. Perlu dilaksanakan optimalisasi penyelenggaraan persandian melalui penugasan lulusan Sekolah Tinggi Sandi Negara sebagaimana telah dilakukan pada tanggal 23 Juli sampai dengan 20 Oktober 2017.
- b. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara serta jajarannya perlu melakukan kunjungan kerja ke Daerah-Daerah, sekaligus memberikan sosialisasi dan penguatan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi tentang pentingnya Keamanan Informasi dan Persandian.

##### **3. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku**

- a. Perlu alokasi anggaran yang memadai untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan strategis keamanan informasi dan persandian antara lain :

- 1). Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur bidang persandian melalui diklat Sandiman dan Diklat teknis lainnya;
  - 2). Pengamanan informasi pada asset/fasilitas penting, atau deteksi upaya penyadapan pihak tidak berwenang;
  - 3). Pengamanan informasi dan pengamanan fisik kegiatan penting;
  - 4). Pengamanan informasi publik dan informasi berklasifikasi;
  - 5). Penilaian keamanan system informasi melalui IT security assesment.-
  - 6). Audit pelaksanaan Keamanan Informasi di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan persandian
- b. Perlu ditempatkan aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Teknologi Informasi (TI) pada bidang keamanan informasi dan persandian.

**RAHASIA**


**LAMPIRAN I**

**DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN**

**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun
1.	Peraturan Gubernur Maluku Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi maluku	Meningkatkan komitmen, efektifitas dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi	2020	-
2.				
dst				

**KEPALA DINAS,**



**Drs. SEMUEL.E.HUWAE, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

## LAMPIRAN II

## DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

[illegible]



7	GYSBERT HAUMAHU, S.Kom	19880520 20110110 03	III/c	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	S1 /Kom puter	2010	Dasar Sandiman	2017	-	-	-	-	√		
---	------------------------------	----------------------------	-------	--	------------------	------	-------------------	------	---	---	---	---	---	--	--


**KEPALA DINAS,**  
**Drs. SEMUEL E. HUWAE, MH**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

**LAMPIRAN III**  
**DAFTAR PERALATAN SANDI**  
**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

No	Nama Palsan	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops SO/TO	Penggunaan (AG/TG)
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal			
1.	Cryptosoft pro	2 unit	318 4	14460	Kasa Utama	Lemsaneg		R.930/LSN/SU/06/2012	27/06/2012	B	SO	
			3628	14016						B	SO	
	Notebook HP Pro Book 44315	1 buah	31001020003.1185	1185						B	SO	
	Scaneer Pultek OPTISLIM 2600	1 Buah	11042501130	107						B	SO	
2.	Security VPN 110402519784B (laptop FUJITSU)	1 Buah	110402519784B	15587	Kasa Utama	Lemsaneg	2012			B	SO	

  
**KEPALA DINAS,**  
**Drs. SEMUEL.E.HUWAE, MH**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

**LAMPIRAN IV**  
**DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

NO	PALSAN	KUNCI SISTEM SANDI										
		MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU			KET
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	THN	NOMOR	TGL	BB	SB	TB	
1.	OTP Operasional	ANYAM	AA1040118	1 buku	BSSN	2018						
2.	OTP Cadangan	BINCANG	AA1042018	1 buku	BSSN	2018						
3	Kriptosoft PC Password Operasional	AURA	AA1140118	1 lembar	BSSN	2018						
4	Kriptosoft Cadangan	BOCOR	AA1140118	1 lembar	BSSN	2018						
5	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kunci Sandi JKS Kemendagri-Pemda	-		1 buku	BSSN	2018						

**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. SEMUEL.E.HUWAE, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

**LAMPIRAN V  
DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA  
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	PENGUNAAN	KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL	(B/R)	(AG/TG)	
1.	Jammer HPRC 6 Bands	4719	81	1 unit	Dinas Kominfo Provinsi Maluku	BSSN	2017	R.BA.117/BSSN/PP.06.02/09/2018	06/09/2018	<b>B</b>		
2.	Spectrum Analyzer	A516572219	82	1 unit	Dinas Kominfo Provinsi Maluku	BSSN	2019	D21/PROTPEM/195/12/2019	09/12/2019	B		

**KEPALA DINAS,**



**Dis.SEMUEL.E.HUWAE, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 196911111995101001

R A H A S I A

**LAMPIRAN VI**

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK**

**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

No	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik		Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase)		
					Pelaksana	Tahun	Telah	Sedang	Belum
1	<i>malukuprov.go.id</i>	Rendah	Kominfo Prov. Maluku	Firewall	BSSN	2019	√		
2	<i>simpeg.malukuprov.go.id</i>	Tinggi	BKD Prov. Maluku	Firewall	BSSN	2019	√		
3	<i>disperindag.malukuprov.go.id</i>	Rendah	Disperindag Prov. Maluku	Firewall	BSSN	2019	√		
4	<i>esamsat.malukuprov.go.id</i>	Tinggi	Bada Pendapatan Daerah Prov. Maluku	Firewall	BSSN	2020		√	
5	<i>dinkes.malukuprov.go.id</i>	Rendah	Dinas Kesehatan Prov. Maluku	Firewall	BSSN	2020		√	
6	<i>surat.dinkesmalukuprov.com</i>	Tinggi	Dinas Kesehatan Prov. Maluku	Firewall	BSSN	2020		√	

Keterangan:

\* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;


  
**KEPALA DINAS,**  
**Drs. SEMUEL E. HUWAE, MH**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

**LAMPIRAN VII**  
**DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN**  
**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1.	Klasifikasi Informasi		√			
2.	Jadwal Retensi Arsip		√			
3.	Pemusnahan Arsip		√			
4.	Permintaan Informasi/Dokumen		√			
5.	Distribusi informasi/dokumen		√			

2. Pemusnahan Dokumen

No	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.	NIHIL			
2.				
dst				

**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. SEMUEL E. HUWAE, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

**LAMPIRAN VIII**  
**DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI**  
**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1.	Penanganan insiden keamanan siber (direncanakan akan dilaksanakan acara launching CSIRT Provinsi Maluku pada bulan September 2021	2021	-	-	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
2.					
dst					

Keterangan:

\*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

\*\*Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdinis, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

\*\*\*Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

**KEPALA DINAS,**



**Drs. SEMUEL E. HUWAE, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

**LAMPIRAN IX**  
**DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI**  
**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1.	Lingkup Provinsi Maluku	Provinsi Maluku dan Kab/Kota Se-Maluku	Email. Sanapati.net	Laptop
2.				
dst				

Keterangan:

\*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.



**KEPALA DINAS,**

**Drs. SEMUEL.E.HUWAE, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 196911111995101001



**RAHASIA**

**LAMPIRAN X**  
**DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK**  
**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

No	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses		Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1.	NIHIL								
2.									
dst									

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik , misal e-surat)

  
**KEPALA DINAS,**  
**Drs. SEMUEL.E.HUWAE, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196911111995101001

**RAHASIA**

**LAMPIRAN XI**  
**DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA**  
**DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU**

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Administrasi		
	a. Sarana Pengolah Data		
	- Destop	0	
	- Laptop	2	Baik
	- Scaner	1	Baik
	b. Sarana Penyimpanan Data		
	- Hardisk	0	
	- Flashdisk	0	
	- CD	0	
	- Box File	0	
	- Brankas	1	Baik
	- Filling Cabinet	1	Baik
	- Lemari	0	
	c. Sarana Komunikasi		
	- Telepon	1	Baik
	- Faksimili	1	Baik
	- Sarana Internet	1	Baik
	- Radio	0	
	d. Sarana Pencetak		
	- Printer	1	
	- Mesin Fotocopy	0	

	e. Sarana Tulis Menulis		
	- Ballpoint	1	Baik
	- Pensil	1	Baik
	- Penghapus	1	Baik
	- Spidol	1	Baik
	- Buku Kerja	1	Baik
	- Papan tulis	0	
	f. Sarana Penghancur Data		
	- Alat Penghancur Kertas	0	
	- Palu	1	Baik
	- Sarana Pembakaran	0	
	- Gunting	1	Baik
2	Sarana Kerja Kasa		
	- Bahan Sandi	10	Baik
	- Telepon SLJJ	1	Baik
	- Faksimili	1	Baik
	- Sarana Internet	1	Baik
	- JaringanTelephon	1	Baik
3	Sarana Strong Room		
	- Tabung Pemadam Kebakaran	0	
	- Telepon PABX (antara strongroom dan Kasa)	0	
4	Sarana Pendukung		
	- Meja Kerja	2	Baik
	- Kursi Kerja	2	Baik
	- Generator Listrik	0	
	- Penerangan Darurat	0	
	- Pengatur Suhu	1	Rusak
	- Genset Portable	0	

	- Tempat Sampah	1	Baik
	- Kalender	1	Baik
	- Jam Dinding	0	
5	Sarana Pengamanan Fisik		
	a. Pengamanan Akses Kontrol		
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN)	0	
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (SmartCard/Token)	0	
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Naturalada pada Pengguna (fingerprint, iris scan, voicescan)	0	
	- Tanda Pengenal (ID Card)	0	
	b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran		
	- Sensor Pendeteksi Api (firedetector)	0	
	- Alarm Kebakaran	0	
	- Automatic Sprinkles System	0	
	- Tabung Pemadam Api	0	
	c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup		
	- Kamera Monitor (CCTV)	1	Baik
	- Piket Jaga	2	Orang

KEPALA DINAS,



**Drs. SEMUEL.E.HUWAE, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 196911111995101001